

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI LSPU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi LSPU, unsur sistem informasi merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan sertifikasi profesi di Universitas Islam Bandung. Sistem informasi penyelenggaraan sertifikasi LSPU memerlukan standar minimum sistem informasi sehingga proses sertifikasi dapat berjalan sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sejalan dengan visi dan misi Unisba. Pengelolaan sistem informasi pun harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bermutu.

Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (SILSP) adalah sebuah perangkat lunak

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

yang digunakan untuk memudahkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam berinteraksi secara daring antara institusi (Lembaga Sertifikasi Profesi), BNSP, calon peserta, asesor, dan masyarakat atau pemangku kepentingan. Sistem informasi ini digunakan untuk menjaring data dari asesi (pendaftaran), memberikan informasi yang berguna kepada manajemen, pendaftar, dan asesor, serta menjadi pen jembatan antara Asesi (peserta), Asesor, dan Administrator LSP. Sistem informasi ini dapat diakses secara daring menggunakan perangkat komputer/telepon pintar (*smartphone*) yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan aplikasi *web browser* yang telah terdapat pada perangkat komputer/telepon pintar tersebut.

Standar Sistem Informasi Pelayanan di LSPU berfungsi untuk mengolah data master yang terdiri atas data peserta, data asesor, dan data nilai untuk diolah menjadi data jadwal uji kompetensi dan hasil nilai uji kompetensi sehingga menjadi suatu laporan berupa berita acara uji kompetensi dan laporan kegiatan sertifikasi. Perangkat lunak Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diakses menggunakan aplikasi *web browser* atau penjelajah web dengan jaringan atau koneksi internet.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LSPU
4. Administrator LSPU
5. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi (PSITEK) Unisba
6. Peserta Uji Kompetensi

4. Definisi Istilah

1. **Standar sistem informasi sertifikasi LSPU** merupakan kriteria minimal tentang perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam berinteraksi secara daring antara institusi (lembaga sertifikasi profesi), calon peserta, asesor, dan masyarakat atau pemangku kepentingan.
2. **Teknologi Informasi** adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

4. **Asesi /Peserta sertifikasi** adalah tenaga kerja (angkatan kerja) yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi kerja yang akan diases.
5. **Persyaratan Sertifikasi** adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
6. **Proses sertifikasi** adalah kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat, maupun logo atau penanda (*mark*).
7. **Penjelajah web, peramban web, atau penelusur web (web browser)** adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di Internet.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LSPU wajib mempunyai alur pendaftaran asesi dari mulai mendaftar sebagai anggota/member sistem hingga mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai skema yang dipilih	Tersedianya SOP Proses Pendaftaran Asesemen Uji Kompetensi
2	LSPU wajib memiliki langkah-langkah tahap pendaftaran asesi	Tersedianya akses laman pendaftaran Tersedianya isian formulir pendaftaran daring Terdapat bukti cetak/catatan pendaftaran daring
3	LSPU wajib memiliki sistem informasi untuk kelengkapan data asesi	Terdapat bukti tentang sistem informasi untuk kelengkapan data asesi
4	LSPU wajib memiliki sistem informasi untuk mengunggah dokumen persyaratan pokok	Terdapat bukti tentang sistem informasi untuk mengunggah dokumen persyaratan pokok
5	LSPU wajib memiliki sistem informasi terkait langkah-langkah pendaftaran uji kompetensi	Tersedianya sistem informasi untuk memilih skema sertifikasi Tersedianya sistem untuk input dan unggah persyaratan uji komperensi Tersedianya sistem untuk menambahkan dokumen persyaratan asesmen skema uji kompetensi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	LSPU wajib memiliki sistem informasi tentang biaya asesmen	Tersedianya sistem informasi tentang biaya asesmen
		Tersedianya sistem untuk konfirmasi pembayaran biaya uji kompetensi/asesmen
7	LSPU wajib memiliki sistem informasi untuk mengetahui status asesmen	Tersedianya sistem informasi untuk mengetahui status asesmen
8.	LSPU wajib memiliki sistem informasi untuk jadwal pelaksanaan asesmen	Tersedianya jadwal asesmen yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi yang harus diikuti.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. LSPU melakukan koordinasi dengan PSITEK untuk membangun sistem informasi yang andal.
2. LSPU dan PSITEK Unisba bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.
3. Membangun *prototyping* dengan membuat perancangan sementara yang dibutuhkan LSPU.
4. LSPU dan PSITEK melakukan uji coba sistem perangkat lunak yang siap pakai.
5. LSPU dan PSITEK melakukan Evaluasi Sistem Pelanggan.
6. Menjamin aksesibilitas dan keandalan sistem informasi LSPU.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Bukti cetak/catatan pendaftaran daring;
2. Dokumen persyaratan asesmen skema uji kompetensi;
3. Prosedur pendaftaran.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP. 0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.